



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA GABUNGAN KOMISI VI, VII, DAN IX DPR RI
DENGAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BRIN RI,
MENTERI PERINDUSTRIAN RI, MENTERI BUMN RI, DAN MENTERI KESEHATAN RI,
SERTA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KEPALA LIPI, KEPALA BPPT,
KEPALA LAPAN, KEPALA BPOM, DAN DIREKTUR LEMBAGA BIOLOGI
MOLEKULER EIJKMAN**

Tahun Sidang	: 2019 - 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat	: Ke – 8 (Delapan)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Gabungan Komisi VI, VII, dan IX DPR RI
Dengan	: Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri BUMN RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman
Hari, tanggal	: Selasa, 5 Mei 2020
Sifat Rapat	: Terbuka
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d 13.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia2. Koordinasi hilirisasi dan komersialisasi produk-produk hasil program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 dalam penanggulangan wabah Covid-193. Percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat Covid-19 di Indonesia
Ketua Rapat	: Rachmat Gobel (Wakil Ketua/Korinbang) Rapat Kerja Gabungan dilanjutkan oleh: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P.Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	: 12 Orang dari 53 Orang Anggota Komisi VI DPR-RI 23 Orang dari 52 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI 24 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi IX DPR-RI

KESIMPULAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Gabungan Komisi VI, VII, dan IX DPR RI pada Hari ini Selasa, 5 Mei 2020 dibuka pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Rachmat Gobel (Wakil Ketua/Korinbang) dan dilanjutkan Sugeng Suparwoto selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Gabungan Komisi VI, VII, dan IX DPR RI dengan acara:
 - a. Percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia
 - b. Koordinasi hilirisasi dan komersialisasi produk-produk hasil program konsorsium riset dan inovasi Covid-19 dalam penanggulangan wabah Covid-19
 - c. Percepatan pengkajian dan pengembangan vaksin dan obat Covid-19 di Indonesia
3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VI, VII, dan IX DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri BUMN RI, dan Menteri Kesehatan RI, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengenai:
 - a. Salah satu dari kesimpulan dari Rapat Kerja dan RDP Komisi VII DPR RI bersama Menristek/Kepala BRIN, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Kepala LAPAN, dan Direktur LBM Eijkman pada 14 April yang lalu, yakni:

“Komisi VII DPR RI mendesak Menristek/Kepala BRIN melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk segera mempercepat pelaksanaan Program Konsorsium diantaranya pengembangan test kit, pengembangan alat kesehatan seperti portable ventilator hingga pengembangan vaksin dan obat Covid-19, termasuk juga peta penanganan dan langkah prioritas dalam urgensi penanggulangan wabah Covid-19”.
 - b. Dalam mewujudkan percepatan tersebut, koordinasi dan dukungan yang menyeluruh sangat diperlukan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itulah, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Kerja Gabungan dan

Rapat Dengar Pendapat demi terlaksananya percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia ini.

- c. Secara khusus sebagaimana Agenda rapat kita pada hari ini, kami ingin mengelaborasi tentang sejauhmana koordinasi hilirisasi dan komersialisasi produk-produk yang dihasilkan dari Program Konsorsium riset dan inovasi covid-19 dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia, serta sejauhmana pengembangan dan penemuan vaksin dan obat Covid19 di Indonesia.

4. Penjelasan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI sebagai berikut:

Program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19

Pencegahan:

- Tanaman obat (empon2, jambu biji, kulit jeruk)
- Vaksin
- Suplemen
- Alat Pelindung Diri (APD) : Face shield, Powered Air Purifying Respirator, Hazmat dengan nanosilver atau bahan khusus

Skrining dan Diagnosis:

- Rapid Test (Early and Late Detection) berbasis anti bodi dan antigen
- Test kit RT-PCR
- Mobile laboratory BSL2

Alat Kesehatan dan Pendukung

- Ventilator
- Robot pemberian obat

Obat dan Terapi:

- Multicenter Clinical Trial (Avigan, Chloroquine Phospate, Pil Kina, Tamiflu}
- Convalescence Plasma (serum dari pasien yang sembuh) dan Produksi Serum yang mengandung antibody Y
- Mesenchymal Stem Cell

5. Penjelasan Menteri Kesehatan RI sebagai berikut:

a. RENCANA RISET UJI KLINIS COVID-19

- Uji klinis Vaksin COVID-19, kerjasama dengan Wuhan Institute of Biological Products, China.

- Uji klinis Plasma Konvalesen, Kerjasama PMI- Eijkman dan RSPAD Gatot Soebroto.
 - Uji klinik obat Remdesivir, Kerjasama dengan NIH, USA
- b. **RISET DIAGNOSTIK & TERAPI COVID-19 (SEDANG BERLANGSUNG)**
- Penelitian Uji Klinis obat: *Solidarity Trial (An international randomised trial of additional treatments for COVID-19 in hospitalised patients who are all receiving the local standard of care)* Kerjasama dengan WHO pada 22 RS di Indonesia (jumlah RS masih terus bertambah)
 - Penelitian Uji Validasi *Rapid Diagnostic Test (RDT)* IgM dan IgG (Antibodi) COVID-19 (saat ini sudah 3 merek RDT). Hasil, spesifisitas bagus, sensitivitas kurang baik.
- c. **PENYEDIAAN OBAT DAN ALKES BAGI PENANGANAN COVID-19**
- Penyediaan obat untuk penanganan Covid-19 mengacu kepada Protokol Tatalaksana Covid-19, dimana sebagian besar obat tersebut telah diproduksi oleh industri farmasi nasional dan bahan bakunya telah masuk ke Indonesia sejak awal April. Obat didistribusikan ke Dinkes Provinsi dan RS Rujukan penanganan Covid-19.
 - Pendampingan dalam pengembangan dan hilirisasi 24 produk ventilator, dimana satu produk telah lulus uji *performance* dan saat ini sedang proses uji klinik.
 - Relaksasi perizinan dilakukan melalui percepatan waktu layanan menjadi ODS (*one day services*), yang dibuka 24 jam setiap hari, selama 7 hari dalam seminggu, serta memfasilitasi *help desk* secara virtual.
- Terdapat peningkatan jumlah produsen dan izin edar alat kesehatan APD (gown, sarung tangan, masker), *thermometer infrared*, dan *hand sanitizer*. Contoh: produsen masker bertambah 173,1%.

6. Penjelasan Menteri Perindustrian RI sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

1) **Maksud**

Masyarakat Covid-19.

2) **Tujuan**

Mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 dan menjamin kegiatan industri tetap dapat berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi.

3) **Ruang Lingkup**

Memuat pedoman pelaksanaan operasional pabrik dan protokol kesehatan selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

4) **Isi**

- a) Kewajiban bagi Perusahaan dan/atau Perusahaan Kawasan Industri
- b) Kewajiban bagi Pekerja

- b. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

a) **Maksud**

Sebagai pedoman bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kegiatan usaha selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

b) **Tujuan**

Mencegah peningkatan penyebaran Covid-19 serta menjamin pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri tetap dapat berlangsung sehingga kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi.

c) **Ruang Lingkup**

Memuat pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

a) **Isi**

- 1) Dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
- 2) Kegiatan usaha dilakukan dengan memerhatikan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 3) Pengajuan permohonan IOMKI dilakukan secara elektronik melalui portal SIINas (siinas.kemenperin.go.id).

c. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang Memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri

a) **Maksud**

Sebagai pedoman bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri dalam menjalankan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan industrinya selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

b) **Tujuan**

Memastikan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri melaksanakan kegiatan industrinya sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

c) **Ruang Lingkup**

- 1) Kewajiban pelaporan bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri

- 2) Tata cara pelaporan kegiatan industri oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - 3) Sanksi administratif.
- d) **Isi**
- 1) Kewajiban Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki IOMKI, yaitu:
 - i. memiliki Standar Operasional Prosedur pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19;
 - ii. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan Covid-19; dan
 - iii. melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri secara berkala setiap akhir minggu melalui portal SIINas.
 - 2) Apabila terdapat pekerja yang terpapar virus Covid-19, harus dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang berpotensi terpapar serta melakukan sterilisasi area kerja.
 - 3) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 3 (tiga) kali periode/masa pelaporan.

7. Penjelasan Menteri BUMN RI sebagai berikut:

- a. langkah yang telah diambil Kementerian BUMN dalam penanganan dampak Covid-19
 - 1) Menginstruksikan kepada seluruh BUMN untuk melakukan **efisiensi** CAPEX dan OPEX yang tidak termasuk prioritas utama saat ini guna mendukung upaya Pemerintah dalam Penanganan Covid-19;
 - 2) Menerbitkan Surat Menteri BUMN tentang Larangan Mudik bagi Dekom, Direksi, dan seluruh karyawan BUMN dan Anak Perusahaan beserta keluarganya;
 - 3) Menginstruksikan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN untuk tidak diberikan THR tahun 2020 dan mengalokasikan anggaran THR

tersebut digunakan untuk kegiatan kemanusiaan terkait dengan Penanggulangan Covid-19;

- 4) Memberikan Stimulus pada Mitra Binaan PKBL BUMN atas Dampak Covid-19.

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendesak Menristek/Kepala BRIN RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI untuk meningkatkan koordinasi secara menyeluruh dan terintegrasi dalam percepatan penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.
2. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendesak Menristek/Kepala BRIN RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Kepala LAPAN dan Direktur LBM Eijkman untuk segera mempercepat realisasi produksi massal alat pendeteksi Covid-19 yaitu *PCR Test Kit*, *Test Kit* berbasis *RT Lamp Turbidimetri dan Kolorimetri*, serta *non PCR Rapid Diagnostic Kit (RDT)*; *Ventilator*, *Mobile BSL-2 Laboratory*; *Powered Air Purifying Respirator*, dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mempercepat implementasi penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020.
3. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendorong Menristek/Kepala BRIN melalui Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk melakukan penelitian yang dapat memproduksi bahan baku obat dalam negeri dalam rangka mendukung kedaulatan kemandirian dan ketahanan kesehatan.
4. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendukung Menteri Kesehatan RI untuk mengurangi atau *stop import* alat kesehatan (alkes), sehingga dapat meningkatkan penggunaan alkes hasil produksi Dalam Negeri atau yang telah dihasilkan dari Program Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.
5. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendorong Menteri Kesehatan RI untuk melakukan relaksasi regulasi, diantaranya kemudahan persyaratan dan protokol khusus pengujian alkes dalam rangka percepatan pemanfaatan alkes dan produk hasil riset dan inovasi.

6. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendorong Menteri Perindustrian RI untuk mendukung Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dalam bekerjasama dengan industri mitra dan kemudahan izin/peraturan terkait.
7. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendorong Menteri BUMN RI dan Menteri Kesehatan RI agar Rumah Sakit-Rumah Sakit BUMN, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, dapat membeli dan menggunakan alkes hasil inovasi Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.
8. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI mendorong Menristek/Kepala BRIN dan Menteri Kesehatan RI untuk mengkoordinasikan Lembaga LPNK (BPPT, LIPI, dan LAPAN), Badan POM serta LBM Eijkman dalam pengembangan VAKSIN COVID-19 menggunakan isolat virus di Indonesia dan percepatan implementasi kandidat alternatif obat Covid-19 diantaranya uji klinis Pil Kina; kajian herbal fitofarmaka sebagai *immunomodulator*, dan terapi plasma darah konvalesen, serum dan *Stem Cell*.
9. Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX DPR RI meminta Menristek/Kepala BRIN, Menteri Perindustrian RI, Menteri BUMN RI, Menteri Kesehatan RI, Kepala LPNK (BPPT, LIPI dan LAPAN), Kepala BPOM serta Direktur LBM Eijkman untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VI, VII dan IX DPR RI dan disampaikan pada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 12 Mei 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.45 WIB

Jakarta, 5 Mei 2020

KETUA RAPAT,

MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/ KEPALA BRIN

PROF. BAMBANG BRODJONEGORO, PH.D.

SUGENG SUPARWOTO
A-373

WAKIL MENTERI BUMN RI I

BUDI G. SADIKIN

DIRJEN INDUSTRI KIMIA FARMASI DAN TEKSTIL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

M. KHAYAM

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

drg. OSCAR PRIMADI, MPH